



KEPALA DESA KAPENCAR
KABUPATEN WONOSOBO

PERATURAN KEPALA DESA KAPENCAR
NOMOR 4 TAHUN 2022
TENTANG

PERUBAHAN PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA KAPENCAR,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Desa dan PDTT Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022;
- b. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
- Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
5. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
6. Peraturan Presiden Nomor 85 Tahun 2020 tentang Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 192);

7. Peraturan Desa Kapencar Nomor 8 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Desa Tahun 2021 Nomor 02)
8. Peraturan Kepala Desa Kapencar Nomor 04 Tahun 2022 tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Desa Tahun 2021 Nomor 04)

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEPALA DESA TENTANG PERUBAHAN PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA KAPENCAR TAHUN ANGGARAN 2022

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022 berjumlah Rp.1.737.231.000,- (Satu milyar tujuh ratus tiga puluh tujuh Juta dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah) dengan rincian sebagaiberikut:

1. Pendapatan Desa

2.

2.1. Pendapatan Asli Desa

a. Semula	Rp. 4.500.000,-
b. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 0,-</u>
Jumlah PADesa setelah <u>perubahan</u>	Rp. 4.500.000,-

2.2. Transfer

a. Semula	Rp. 1.728.131.000,-
b. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 5.000.000,-</u>
Jumlah pendapatan transfer setelah Perubahan	Rp. 1.733.131.000,-

2.3. Lain-lain Pendapatan yang sah

a. Semula	Rp. 1.600.000,-
b. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 0,-</u>
Jumlah lain-lain pendapatan yang sah Setelah perubahan	Rp. 1.600.000,-

Jumlah Pendapatan setelah perubahan

Rp. 1.742.231.000,-

3. Belanja Desa

3.1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa

a. Semula	Rp. 474.299.305,-
b. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 0,-</u>
Jumlah setelah perubahan	Rp. 474.299.305,-

3.2. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa

a. Semula	Rp. 692.754.000,-
b. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 0,-</u>
Jumlah setelah perubahan	Rp. 692.754.000,-

3.3. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan

a. Semula	Rp. 22.557.700,-
b. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 5.000.000,-</u>
Jumlah setelah perubahan	Rp. 28.557.700,-

3.4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat

a. Semula	Rp. 71.823.500,-
b. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 0,-</u>
Jumlah setelah perubahan	Rp. 71.823.500,-

3.5. Bidang Penanggulangan Bencana,
Keadaan Darurat, dan Mendesak Desa

a. Semula	Rp. 600.500,000,-
b. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 0,-</u>
Jumlah setelah perubahan	Rp. 600.500.000,-

Jumlah Belanja setelah perubahan	<u>Rp. 1.862.934.505,-</u>
Surplus/(Defisit) setelah perubahan	Rp. 125.703.505,-

4. Pembiayaan Desa

Penerimaan Pembiayaan

a. Semula	Rp. 125.703.505,-
b. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 0,-</u>
Jumlah setelah perubahan	Rp. 125.703.505,-

Pengeluaran Pembiayaan

a. Semula	Rp. 16.000.000,-
b. Bertambah/(berkurang)	Rp. 0,-

Jumlah setelah perubahan	<u>Rp. 16.000.000,-</u>
Selisih Pembiayaan setelah perubahan	Rp. 0,-

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Kepala Desa ini.

Pasal 3

Pelaksanaan Perubahan Penjabaran APBDesa yang ditetapkan dalam Peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) yang disusun oleh Kepala Urusan dan Kepala Seksi pelaksana kegiatan anggaran.

Pasal 4

Peraturan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Desa ini dengan penempatannya dalam Berita Desa.

Ditetapkan di Desa Kapencar
pada tanggal , 21 Juli 2022
KEPALA DESA KAPENCAR



VIKI ANDRIYAN SUSANTO

Diundangkan di Desa Kapencar
pada tanggal, 22 Juli 2022
SEKRETARIS DESA KAPENCAR



SUWATNO

BERITA DESA KAPENCAR TAHUN 2022 NOMOR 04

